



P E N E T A P A N

Nomor 239/Pdt.P/2014/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nardia binti Abd. Rahman, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Totolisi Selatan, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 239/Pdt.P/2014/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Sappewali bin Kalumbu pada tanggal Tahun 1979 di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) pemohon bernama Suddin yang dinikahkan oleh Imam Masjid Totolisi bernama Baharuddin, dengan maskawin berupa 6 pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amba dan M. Suyuti;
2. Bahwa antara pemohon dengan Sappewali bin Kalumbu tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;



3. Bahwa antara pemohon dengan Sappewali bin Kalumbu telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai hingga Sappewali bin Kalumbu meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2000 di Dusun Totolis, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene karena sakit dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Ramlah binti Sappewali, umur 28 tahun.
2. Mujib Rahmad, S. Pd.I bin Sappewali, umur 24 tahun

4. Bahwa saat menikah pemohon berstatus gadis dan Sappewali bin Kalumbu berstatus bujang;

5. Bahwa pemohon telah melaporkan kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon Nardia binti Abd. Rahman dengan almarhum Sappewali bin Kalumbu yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama pemohon Nomor 7605031503082553 tanggal 18 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P1;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 04/KTM.DS-TS/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Totolis Sendana diberi kode P2;

2. Bukti Saksi

Saksi Pertama Jalaluddin bin M. Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai kemanakan dan suami pemohon bernama Sappewali bin Kalumbu;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah pemohon dengan Sappewali bin Kalumbu dilaksanakan pada tahun 1979 di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan dan Sappewali bin Kalumbu adalah Imam Masjid Totolis bernama Baharuddin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Suddin selaku paman kandung pemohon karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, disaksikan oleh Amba dan M. Suyuti dengan mahar 6 pohon kelapa;
- Bahwa saat menikah pemohon berstatus gadis sedangkan Sappewali bin Kalumbu adalah bujang;
- Bahwa Sappewali bin Kalumbu telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2000 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dan Sappewali bin Kalumbu tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' dan undang-undang yang berlaku dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa saat ini pemohon dengan Sappewali bin Kalumbu telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pemohon dengan lelaki Sappewali bin Kalumbu tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Sendana;
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan keperluan lainnya.

Saksi Kedua Yasma bin Haruna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu sekali dan Sappewali bin Kalumbu adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir waktu pemohon menikah dengan Sappewali bin Kalumbu di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1979, dinikahkan oleh Imam Masjid Totolis bernama Baharuddin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung pemohon bernama Suddin karena ayah kandung pemohon sudah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Amba dan M. Suyuti dengan mahar berupa 6 pohon kelapa bayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon berstatus gadis dan Sappewali bin Kalumbu berstatus bujang;
- Bahwa antara pemohon dan Sappewali bin Kalumbu tidak ada halangan menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa pemohon dan Sappewali bin Kalumbu telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama pemohon menikah dengan Sappewali bin Kalumbu tetap rukun dan tidak pernah bercerai sampai Sappewali bin Kalumbu meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2000 karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dengan Sappewali bin Kalumbu belum memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Sendana;
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan nikahnya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon dan lelaki Sappewali bin Kalumbu adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1979 di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang dinikahkan oleh Baharuddin sebagai Imam Masjid Totolisi, dengan wali nikah adalah Suddin selaku paman kandung pemohon, disaksikan oleh Amba dan M. Suyuti, dengan mahar berupa 6 pohon kelapa dibayar tunai. Dengan demikian pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan pemohon dan lelaki Sappewali bin Kalumbu telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Ramlah binti Sappewali dan Mujib Rahmad, S. Pd.I bin Sappewali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon serta keperluan lainnya, sedangkan pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini sebelum penetapan hari sidang selama 14 hari dan sampai batas waktu



pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan pemohon dan lelaki Sappewali bin Kalumbu yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1979 di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis di beri kode P1 dan P2 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti pemohon merupakan bukti permulaan adanya ikatan perkawinan pemohon dan lelaki Sappewali bin Kalumbu karena secara aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian perkawinan pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P2, majelis hakim berpendapat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang bewenang, maka terbukti lelaki Sappewali bin Kalumbu telah meninggal dunia akibat sakit;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P1 dan P2 tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Jalaluddin bin M. Amin dan Yasma bin Haruna yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kedua saksi pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Jalaluddin bin M. Amin dan saksi Yasma bin Haruna mengetahui dan ikut menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan pemohon, serta mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan



pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak halangan menikah dan waktu menikah pemohon berstatus gadis sedangkan lelaki Sappewali bin Kalumbu masih bujang. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon Nardia binti Abd. Rahman dengan lelaki Sappewali bin Kalumbu adalah benar telah dinikahkan oleh Imam Masjid Totolisi bernama Baharuddin, dengan wali nikah adalah paman kandung pemohon bernama Suddin, karena ayah pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan pemohon dan lelaki Sappewali bin Kalumbu disaksikan oleh Amba dan M. Suyuti dengan mahar berupa 6 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa antara pemohon dan lelaki Sappewali bin Kalumbu tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon di persidangan ternyata pemohon sudah melaporkan proses pernikahnya, dengan demikian terbukti bahwa tidak terbitnya buku nikah pemohon akibat adanya kelalaian pihak atau aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Totolis



saat itu yang tidak melaporkan peristiwa nikah pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebab aturan perundang-undangan telah mengakomodir pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang tidak mempunyai halangan menikah, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon dengan lelaki Sappewali bin Kalumbu yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;



Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon Nardia binti Abd. Rahman dengan lelaki Sappewali bin Kalumbu yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (*seratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 2 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1435 H. oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)